



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Sulherati Alwi alias Sulherati binti Alwi, NIK 7408064401680002, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 04 Januari 1968, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Puurau, Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Lss, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1988 telah menikah seorang laki - laki yang bernama **Hannanu bin H. Petta Ali** dengan seorang perempuan bernama **Hj. Sulherati Alwi alias Sulherati binti Alwi** dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama: **Achmar Jayadi Sulhan bin Hannanu**, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, **Dewi Putri Sulhan binti Hannanu**, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu**, umur 16 (enam belas tahun);
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu**;
3. Bahwa ayah kandung dari **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** (anak yang ingin dimohonkan perwalian) **Hannanu bin H. Petta Ali**, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2016 di Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak tersebut membutuhkan perwalian dari Pemohon sebagai syarat untuk mengurus balik nama atas sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali dari anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan agama;

6. Bahwa Pemohon siap untuk menanggung biaya permohonan ini sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Hj. Sulherati Alwi alias Sulherati binti Alwi**) sebagai wali sah terhadap seorang anak Perempuan yang bernama (**Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu**) khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengurusan balik nama atas sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang akan dibaliknamakan berada di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama suami Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dibaliknamakan telah dijual oleh Pemohon dan pembeli akan menggunakan sertifikat tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 2 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Hj. Sulherati Alwi** Nomor 7408064401680002, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Hj. Sulherati Alwi** Nomor 7408062303080228 tanggal 04 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon **Sulherati** dari KUA Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 727/25/II/1988 Tanggal 29 Februari 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **H. Hannanu Ali** Nomor 231/DP/IV/2020 tanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **H. Hannanu Ali**, Nomor 7408-KM-26032024-0001 tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tyastri Putri Sulhan**, Nomor 7408CLT311201011220, tanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 3 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal P.6;

b. Saksi

1. Saksi I, **Erwina binti Sunarwing**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus permohonan perwalian untuk **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan perwalian hanya untuk mewakili kepentingan kepengurusan balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang umur dari Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Hannanu bin Petta Ali / suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui Hannanu bin H. Petta Ali meninggal karena sakit stroke;
- Bahwa Pemohon adalah muslim yang baik, taat beribadah, serta sangat menyayangi **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** serta tidak pernah tersangkut dengan masalah Hukum pidana maupun perdata;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orang baik, taat beribadah, berpikiran sehat, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya dan keluarganya;
- Bahwa saksi yakin bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberataan termasuk kakak kandung dari **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** dengan perwalian Pemohon terhadap **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** selama proses pengurusan balik nama atas sertifikat tanah bapaknya;

Halaman 4 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk mengurus kepentingan Pengurusan balik nama atas sertifikat tanah Almarhum Hannanu bin H. Petta Ali;

2. Saksi II, **mardawati binti H. Monik**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (RSUD), bertempat tinggal di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus permohonan perwalian untuk **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** yang merupakan anak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan perwalian hanya untuk mewakili kepentingan kepengurusan balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, tanah atas nama suami Pemohon yang telah dijual dan akan dibaliknamakan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mempunyai anak 3 dan salah satunya adalah **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu**, yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama: **Hannanu bin Petta Ali** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2016 dan anak yang bernama: **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** ikut bersama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui **Hannanu bin H. Petta Ali** meninggal karena sakit stroke dan sebelum meninggal dunia telah menjual tanah yang berada di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang amanah dan menyayangi **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** sebagai anak kandungnya;
- Bahwa saksi yakin bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberataan termasuk kakak kandung dari **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** dengan perwalian Pemohon terhadap **Tyastri Putri Sulhan**

Halaman 5 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Hannanu selama proses pengurusan balik nama atas sertifikat tanah bapaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk mengurus kepentingan Pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Alm.

Hannanu bin H. Petta Ali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama **Tyastri Putri Sulhan binti Hannanu** hasil pernikahannya dengan **alm. Hannanu bin H. Petta Ali**, saat ini anak tersebut sedang berusia 16 tahun dan dalam proses pengurusan balik nama sertifikat tanah menyaratkan adanya perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P1 sampai dengan P. 6 serta saksi-saksi yaitu **Erwina binti Sunarwing** dan **Mardawati binti H. Monik**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua, sehingga Majelis menilai bahwa Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak yang bernama **Tyastri Putri Sulhan**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah istri sah dari alm. Hannanu bin H. Petta Ali yang menikah pada 18 Februari 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) sebagai akta Sepihak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama: Hannanu bin H. Petta Ali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil

Halaman 7 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon yang bernama Hannanu bin H. Petta Ali telah meninggal dunia pada 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama: Tyastri Putri Sulhan adalah anak kandung Pemohon dan masih berusia 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: **Tyastri Putri Sulhan**, usianya 16 tahun. Dan saat ini Pemohon sedang menempuh proses pengurusan baliknama sertifikat atas nama suami Pemohon yang tanahnya telah dijual kepada orang lain, permohonan dan proses pengurusan baliknama tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun pihak luar;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak bernama: **Tyastri Putri Sulhan**;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan anak yang bernama: Tyastri Putri Sulhansama-sama beragama Islam;

Halaman 8 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurus baliknama sertifikat tanah atas nama almarhum Suami Pemohon;
5. Bahwa anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa perwalian tersebut hanya digunakan untuk memenuhi syarat pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama suami Pemohon (Hannanu bin H. Petta Ali) yang telah dijual kepada orang lain dan tidak ada maksud lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan ditetapkan sebagai wali yang sah, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hak perwalian bukan semata-mata menerima penguasaan terhadap diri anak dan ataupun harta-hartanya, tetapi sekaligus juga kewajiban untuk mendorong berlangsungnya pemberian kesempatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari **Tyastri Putri Sulhan** pada saat sekarang masih hidup dan tidak diperoleh fakta sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, dan berdasarkan keterangan dua

Halaman 9 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yang bersangkutan, cakap, amanah, berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik serta sangat sayang pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak bernama: **Tyastri Putri Sulhan** sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama: **Tyastri Putri Sulhan**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon mengajukan perwalian ini dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum atas anak yang bernama Tyastri Putri Sulhan, yang mana pengurusan tersebut semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak dan bukan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang terbukti baru berusia 16 tahun, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya, maka Pemohon berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan ini digunakan untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengurus balik nama sertifikat tanah atasnama suami Pemohon (Hannanu bin H. Petta Ali) di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangannya, berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Hj. Sulherati Alwi alias Sulherati binti Alwi**) sebagai wali dari **Tyastri Putri Sulhan**, khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam proses baliknama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriah oleh **Hasan Ashari, S.H.I.** sebagai Hakim Majelis Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Hasbullah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasbullah, S.H

Halaman 11 dari 12 Halaman
Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).